



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHONO Alias IPUNG Bin SUWANDI;**  
Tempat lahir : **Sri Bawono (Provinsi Lampung);**  
Umur/tanggal lahir : **37 Tahun / 21 September 1981;**  
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jl. Jenderal Soedirman Rt. 002 Rw. 002  
Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur  
Kabupaten Natuna;**  
  
A g a m a : **Islam;**  
Pekerjaan : **Wiraswasta;**  
Pendidikan : **SMP;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/II/2019/Sat Resnarkoba tertanggal 30 Januari 2019, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan dihadapkan oleh **AMINUDIN, S.H.,**  
Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan H. Imam Ismail No. 07  
Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang ditunjuk oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 30 April 2019;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 25 April 2019;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 25 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **WAHONO Alias IPUNG Bin SUWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 3,1 (tiga koma satu) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium forensik seberat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
    - 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-969 dengan nomor kartu 082170406726;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahono.

Halaman 2 dari 30 Putusan  
19/Pid.Sus/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya yaitu telah melakukan tindak pidana narkoba dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaan (*pledoi*) lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PERTAMA

----- Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di daerah Air Kubang Jl. Jenderal Soedirman Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu”***, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa menelepon wawan (DPO) dan mengatakan “Wan, ada yang mau pesan dua, tolong diantar”, kemudian wawan (DPO) menjawab “Ya, nanti saya antar”, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB wawan (DPO) menelepon terdakwa dan mengatakan “ini udah siap barangnya, antar umma?” kemudian terdakwa menjawab “aku jemput di air lebay”, kemudian wawan (DPO) mengatakan “yaudah, sekarang aku tunggu” dan dijawab oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “yaudah, aku kesana sekarang”. Sesampainya terdakwa di Jalan Air Lebay, terdakwa melihat wawan (DPO) menunggu di atas sepeda motornya di pinggir jalan tersebut, terdakwa langsung mendatangi wawan (DPO) dan wawan (DPO) mengatakan “Nih, aku bawain 3 (tiga) bungkus, pegang aja” dan terdakwa menjawab “Iya”, kemudian wawan (DPO) langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya oleh saksi ROMI kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkitika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung membawanya kerumah terdakwa dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atap seng parkir sepeda motor di rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 03.00 WIB beberapa anggota kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi ROMI, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih merah, yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram yang disimpan terdakwa di atap seng parkir sepeda motor di rumah terdakwa dan barang bukti lain yang ditemukan yaitu :
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-969 dengan nomor kartu 082170406726 ;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahono.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saksi ROMI pernah membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar pertengahan bulan Januari 2019 di belakang POM Bensin Air Kubang Kelurahan Ranai dan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 13.00 WIB di rumah saksi ROMI yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Rt. 003 Rw. 002 Kel. Ranai dan saksi ROMI memesan kembali narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada terdakwa pada malam harinya di tanggal 29 Januari 2019 dikarenakan saksi ROMI diminta oleh pihak kepolisian untuk melakukan pemancingan terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, **terdakwa** tidak memiliki ijin dari instansi terkait maupun yang khusus menangani permasalahan Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 1592/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka **WAHONO Alias IPUNG Bin SUWANDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Natuna, Nomor : 30/10378/2019 tanggal 30 Januari 2019 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor perincian sebagai berikut :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,37 (tiga koma tiga tujuh) gram.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## A T A U

### KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di daerah Air Kubang Jl. Jenderal Soedirman Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu”**, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa menelepon wawan (DPO) dan mengatakan “Wan, ada yang mau pesan dua, tolong diantar”, kemudian wawan (DPO) menjawab “Ya, nanti saya antar”, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB wawan (DPO) menelepon terdakwa dan mengatakan “ini udah siap barangnya, antar dimana?”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab “aku jemput di air lebay”, kemudian wawan (DPO) mengatakan “yaudah, sekarang aku tunggu” dan dijawab oleh terdakwa “yaudah, aku kesana sekarang”. Sesampainya terdakwa di Jalan Air Lebay, terdakwa melihat wawan (DPO) menunggu di atas sepeda motornya di pinggir jalan tersebut, terdakwa langsung mendatangi wawan (DPO) dan wawan (DPO) mengatakan “Nih, aku bawain 3 (tiga) bungkus, pegang aja” dan terdakwa menjawab “Iya”, kemudian wawan (DPO) langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih merah yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya oleh saksi ROMI kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkitika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung membawanya kerumah terdakwa dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atap seng parkir sepeda motor di rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 03.00 WIB beberapa anggota kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi ROMI, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih merah, yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram yang disimpan terdakwa di atap seng parkir sepeda motor di rumah terdakwa dan barang bukti lain yang ditemukan yaitu :
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-969 dengan nomor kartu 082170406726 ;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahono.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, **terdakwa** tidak memiliki ijin dari Instansi pemerintah terkait maupun yang khusus menangani permasalahan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 1592/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka **WAHONO Alias IPUNG Bin SUWANDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Natuna, Nomor : 30/10378/2019 tanggal 30 Januari 2019 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor perincian sebagai berikut :
- 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 3,37 (tiga koma tiga tujuh) gram.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi MUHAMMAD ARZIIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 pada Pukul 03.00 WIB dini hari di Air Kubang Jl. Jenderal Soedirman RT 002 RW 002, Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi yang didapatkan dari pengembangan kasus Romi Antonius (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dimana dari Romi Antonius didapatlah keterangan bahwa narkotika jenis sabu yang diperoleh berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan rekan Penyidik Polres Natuna dengan mendatangi Terdakwa di Air Kubang Jalan Jenderal Soedirman RT 002 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Halaman 7 dari 30 Putusan

10/Pid.Sus/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah Terdakwa kami mengetuk pintu dan mengucapkan salam lalu istri Terdakwa membukakan pintu lalu Saksi menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan dijawab istri Terdakwa, Terdakwa berada kemudian menanyakan langsung dimana narkotika yang didapatkannya dari Romi Antonius atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab narkotika tersebut berada di atap teras rumah Terdakwa;
- Bahwa atas informasi Terdakwa kami lalu melakukan pengeledaha bagian teras rumah Terdakwa tersebut kemudian ditemukan sebuah bungkus rokok sampoerna yang diselipkan diantara atap teras tersebut didalamnya ditemukan 3 (tiga) paket yang berisikan kristal bening, selain itu kami juga menyita Handphone dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan penyidik, ia memperoleh narkotika tersebut dari seorang bernama Wawan (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwasanya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan sabu kepada saudara Romi Antonius;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu tentang Terdakwa ada terlibat masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti yang dihadirkan pada persidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa selain disaksikan oleh RT disaksikan juga oleh saudara Wooryanto Dony dan saudara Zulfery;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

**2. Saksi SAMUEL Y.P. SIDABUTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Halaman 8 dari 30 Putusan  
19/Pid.Sus/2019/PN Ran dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 pada Pukul 03.00 WIB dini hari di Air Kubang Jalan Jenderal Soedirman RT. 002 RW. 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi yang didapatkan dari pengembangan kasus saudara Romi Antonius (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yaitu sebelumnya Saksi sudah menangkap Romi Antonius dan diperoleh barang bukti narkotika jenis sabu lalu dari hasil keterangan diketahui narkotika jenis sabu diperoleh dari Terdakwa sehingga kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan rekan Penyidik Polres Natuna dengan mendatangi rumah Terdakwa di Air Kubang Jl. Jenderal Soedirman RT. 002 RW. 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa di rumah Terdakwa kami mengetuk pintu dan mengucapkan salam lalu istri Terdakwa membukakan pintu lalu ditanya Terdakwa dimana dan dijawab istrinya, Terdakwa berada dirumah lalu kami masuk kedalam rumah dan menemui Terdakwa kemudian Saksi menanyakan dimana narkotika yang didapatkannya dari Romi Antonius lalu Terdakwa mengatakan narkotika tersebut berada di atap teras rumah Terdakwa;
- Bahwa atas informasi Terdakwa kami lalu melakukan penggeledahan sebagian teras rumah Terdakwa tersebut kemudian ditemukan sebuah bungkus rokok sampoerna yang diselipkan diantara atap teras tersebut didalamnya ditemukan 3 (tiga) paket yang berisikan kristal bening, selain itu kami juga menyita Handphone dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkotika tersebut dari seorang yang bernama Wawan (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saudara Romi Antonius;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu tentang Terdakwa ada terlibat masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

19/Pid.Sus/2019/PN Ran



- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia memperoleh narkotika dari saudara Wawan (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa selain disaksikan oleh RT disaksikan juga oleh saudara Wooryanto Dony dan saudara Zulfery;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

**3. Saksi MUSMULYADI Alias BUJANG Bin IBRAHIM M. ZEIN (Alm),**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika jenis sabu, dan sehubungan dengan perkara tersebut Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Gusti Mohd. Taib RT. 001 RW. 008, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Polisi datang menangkap Saksi waktu itu ditemukan barang bukti Saksi mau memakai narkotika jenis sabu lalu Polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bong botol Sprite yang sudah dirakit, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning yang sudah dirakit, 1 (satu) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo semuanya ini berada di lantai kamar Saksi sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Advan i5C lite dengan nomor kartu 081372497896 ditemukan didalam kantong Saksi dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi ditemukan didalam dompet Saksi lalu Saksi mengakui barang bukti tersebut Saksi dapat dari Romi Antonius kemudian Polisi menyuruh Saksi pura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada Romi Antonius lalu Saksi disuruh menelepon Romi Antonius pada hari itu juga sedang mau membeli narkotika jenis sabu Romi Antonius lalu Saksi janji datang ke rumah Romi Antonius

Halaman: 10 dari 30 Putusan  
19/Pid.Sus/2019/PN Ran



setelah sampai Saksi menelepon Romi Antonius dengan mengatakan Saksi sudah datang lalu keluarlah Romi Antonius dari rumahnya lalu Saksi turun dari mobil setelah Saksi turun dari mobil sudah dibawa oleh Polisi, dekat halaman dekat pagar rumah Saksi bertemu dengan Romi Antonius mau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tiba-tiba langsung disergap Polisi dan ditemukanlah barang bukti ditangan Romi Antonius narkoba jenis sabu tersebut lalu dilakukanlah Penggeledahan di rumah Romi Antonius dan Saksi tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi di rumah Romi Antonius;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Romi Antonius mendapatkan narkoba jenis sabu yang akan Saksi beli berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Romi Antonius mendapatkan narkoba jenis sabu yang akan dijual kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

**4. Saksi ROMI ANTONIUS Alias ROMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu, dan sehubungan dengan perkara tersebut Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB dirumah Saksi di belakang Puskesmas di Jalan Ahmad Yani RT. 003 RW. 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menjual sebahagian narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi kepada teman Saksi yang bernama Saksi Musmulyadi;
- Bahwa Saksi ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 di rumah Saksi di Jalan Ahmad Yani RT. 003 RW. 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Halaman 11 dari 30 Putusan  
19/Pdt.Sus/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Musmulyadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Saksi menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Musmulyadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) paket, tepatnya Saksi tidak tahu berapa banyak dan yang kedua Saksi menjual narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) paket sedang beratnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Musmulyadi seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali pembelian yang dilakukan oleh Saksi Musmulyadi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memberli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama tanggal tepatnya Saksi lupa saat itu Saksi membeli  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedang yang kedua Saksi membeli pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekira Pukul 13.00 WIB, seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa adapun cara Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi menelepon Terdakwa lalu menentukan dimana tempat ketemuannya;
- Bahwa cara transaksi pembelian narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yaitu untuk yang pertama setelah menelepon Terdakwa kami berjanji bertemu di belakang Penjualan Bahan Bakar Minyak di Air Kubang Ranai, sedang yang kedua Saksi meminta Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kerumah Saksi di Jalan Ahmad Yani Ranai, saat Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu Saksi memberikan uang sesuai kesepakatan namun untuk transaksi yang kedua Saksi masih berhutang kepada Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi akhirnya ditangkap Polisi berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi menjual narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman Saksi yaitu Saksi Musmulyadi, lalu sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi Musmulyadi menelepon Saksi dengan berkata "bro, masih ada barang?", saya mau beli tiga paket" lalu atas permintaan tersebut Saksi mengatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“sebentar saya siapkan, datang saja kerumah”, lalu sesuai kesepakatan Saksi Musmulyadi datang dengan menggunakan mobil kerumah Saksi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, lalu Saksi mendatangi mobil Saksi Musmulyadi yang sudah parkir didepan pagar rumah Saksi, namun saat Saksi hendak memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Musmulyadi, keluar dari mobil beberapa orang berpakaian preman dan mengaku adalah Anggota Kepolisian Resor Natuna, selanjutnya Saksi ditangkap dan dilakukan pengeledahan di rumah Saksi;

- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening narkoba dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram ; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ; 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dirakit ; 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna biru ; 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa cotton bud ; 1 (satu) buah kotak bening merek aoki premium yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca bening serta 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok ; uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) buah kotak kertas merek MH Diamond berisikan timbangan digital ; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan beberapa plastik klip bening ; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Romo Antonius ; 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364627374510 serta 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi 6A warna hitam dengan nomor kartu 081267374510 sebagaimana diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi;  
- Bahwa Handphone Nokia Type RM-908 warna merah dengan nomor kartu 081364621058 yang Saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa dan Saksi Musmulyadi dalam hal melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman Putusan  
19/Pid.Sus/2019/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) milik Saksi yang dijadikan barang bukti dipersidangan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan hasil transaksi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dalam persidangan, yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 30/10378/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syaid Dedy, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 1592 / NNF / 2019 tanggal 13 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Hendri D. Ginting, S.Si, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Terhadap alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi Terdakwa dengan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah juga memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Air Kubang Jalan Jenderal Soedirman RT. 002 RW. 002 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada waktu rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan pertama kali Terdakwa menunjukkan barang bukti yang Terdakwa simpan diluar rumah di sela-sela atap rumah Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa tunjukan kepada Polisi 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Wawan (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu dari Wawan (DPO) yaitu Terdakwa menghubungi Wawan (DPO) lalu Wawan (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari saudara Wawan (DPO) sudah 2 (dua) kali yang pertama tanggal tepatnya Terdakwa lupa saat itu Terdakwa membeli  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedang yang kedua Terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekira Pukul 13.00 WIB seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Wawan (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu dirumahnya yang terletak dipinggir Jalan di daerah Air Lebay, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Romi Antonius sudah 2 (dua) kali yang pertama dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan narkotika jenis sabu dari Saksi Romi Antonius tersebut semuanya Terdakwa serahkan kepada Wawan (DPO) yang mana untuk penjualan paket narkotika seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa mendapatkan imbalan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan penjualan paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa mendapatkan imbalan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wawan (DPO) merupakan orang Kompi dan sudah melarikan diri dari kesatuannya;
- Bahwa selain kepada Saksi Romi Antonius, Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menggunakan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih merah, yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type RM-969 dengan nomor kartu 082170406726;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WAHONO;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar (semuanya anggota Polres Natuna) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 pada Pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak Air Kubang Jalan Jenderal Soedirman RT 002 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi yang didapatkan dari pengembangan kasus Saksi Romi Antonius Alias Romi (diperiksa dalam perkara lain) dimana dari Saksi Romi Antonius Alias Romi didapatlah keterangan bahwa narkoba jenis sabu yang dimilikinya diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Romi Antonius

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Romi kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti yang Terdakwa simpan diluar rumah di sela-sela atap rumah Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa tunjukkan kepada Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 30/10378/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syaid Dedy, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 1592/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik bahwa kristal bening yang dikuasai oleh Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Wawan (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu dari Wawan (DPO) yaitu Terdakwa menghubungi Wawan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type RM-969 dengan nomor kartu 082170406726 lalu Wawan (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari saudara Wawan (DPO) sudah 2 (dua) kali yang pertama tanggal tepatnya Terdakwa lupa saat itu Terdakwa membeli  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedang kedua Terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekira Pukul 13.00 WIB seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Wawan (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya yang dipinggir Jalan di Daerah Air Lebay, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Halaman 17 dari 30 Putusan  
19/Pid.Sus/2019/PN Ran.

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Romi Antonius Alias Romi sudah 2 (dua) kali yang pertama dengan harga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Saksi Romi Antonius Alias Romi tersebut semuanya Terdakwa serahkan kepada saudara Wawan (DPO) yang mana untuk penjualan paket narkoba seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa mendapatkan imbalan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) dan penjualan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa mendapatkan imbalan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada Saksi Romi Antonius, Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 30 Putusan  
19/Pid.Sus/2019/PN Ran

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;





3. Unsur “**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan Tanaman**”;

Ad.1 Unsur “**Setiap Orang**”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **WAHONO Alias IPUNG Bin SUWANDI** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah

Halaman 19 dari 30 Putusan  
19/Pid.Sus/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

## Ad.2 Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembeda maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang

Halaman 20 dari 30 Putusan  
19/Pid.Sus/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar (semuanya anggota Polres Natuna) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 pada Pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak Air Kubang Jalan Jenderal Soedirman RT 002 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi yang didapatkan dari pengembangan kasus Saksi Romi Antonius Alias Romi (diperiksa dalam perkara lain) dimana dari Saksi Romi Antonius Alias Romi didapatlah keterangan bahwa narkotika jenis sabu yang dimilikinya diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan

Halaman 21 dari 30 Putusan

19/Pid.Sus/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Romi Antonius Alias Romi kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti yang Terdakwa simpan diluar rumah di sela-sela atap rumah Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa tunjukan kepada Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 30/10378/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syaid Dedy, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 1592/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik bahwa kristal bening yang dikuasai oleh Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Wawan (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu dari Wawan (DPO) yaitu Terdakwa menghubungi Wawan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type RM-969 dengan nomor kartu 082170406726 lalu Wawan (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari saudara Wawan (DPO) sudah 2 (dua) kali yang pertama tanggal tepatnya Terdakwa lupa saat itu Terdakwa membeli  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedang kedua Terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekira Pukul 13.00 WIB seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Wawan (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya yang dipinggir Jalan di Daerah Air Lelay, Kecamatan Busungur, Kabupaten Natuna, 19/Pid.Sus/2019/PN Ran

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Romi Antonius Alias Romi sudah 2 (dua) kali yang pertama dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Saksi Romi Antonius Alias Romi tersebut semuanya Terdakwa serahkan kepada saudara Wawan (DPO) yang mana untuk penjualan paket narkoba seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa mendapatkan imbalan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) dan penjualan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa mendapatkan imbalan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada Saksi Romi Antonius, Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Muahmmad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar (semuanya Anggota Polres Natuna) pada hari Rabu tanggal 30 Januari sekira Pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Air Kubang Jalan Jenderal Soedirman RT 002 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram yang disimpan Terdakwa di sela-sela atap rumah Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari saudara Wawan (DPO);

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Wiraswasta dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "***Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah "*Narkotika*" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narkoun*" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*";

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika mengatakan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam : Narkotika Golongan I ; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Halaman 24 dari 30 Putusan  
19/Pid.Sus/2019/PN Ran



Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"*, dalam huruf b ketentuan ini yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan"*, dan dalam huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan terungkap :

- Bahwa Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar (semuanya anggota Polres Natuna) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 pada Pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak Air Kubang Jalan Jenderal Soedirman RT 002 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi yang didapatkan dari pengembangan kasus Saksi Romi Antonius Alias Romi (diperiksa dalam perkara lain) dimana dari Saksi Romi Antonius Alias Romi didapatlah keterangan bahwa narkotika jenis sabu yang dimilikinya diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Romi Antonius Alias Romi kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti yang Terdakwa simpan diluar rumah di sela-sela atap rumah Terdakwa dan Terdakwa ambil dan Terdakwa tunjukan kepada Saksi Muhammad Arziin dan Saksi Samuel Y. P. Sidabutar 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 30/10378/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syaid Dedy, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna, barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening dengan berat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 1592/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik bahwa kristal bening yang dikuasai oleh Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Wawan (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu dari Wawan (DPO) yaitu Terdakwa menghubungi Wawan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type RM-969 dengan nomor kartu 082170406726 lalu Wawan (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari saudara Wawan (DPO) sudah 2 (dua) kali yang pertama tanggal tepatnya Terdakwa lupa saat itu Terdakwa membeli  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedang kedua Terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekira Pukul 13.00 WIB seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Wawan (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya yang dipinggir Jalan di Daerah Air Lebay, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Romi Antonius Alias Romi sudah 2 (dua) kali yang pertama dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan narkotika jenis sabu dari Saksi Romi Antonius Alias Romi tersebut semuanya Terdakwa serahkan kepada saudara Wawan

Halaman 26 dari 30 Putusan  
19/Pid.Sus/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang mana untuk penjualan paket narkoba seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa mendapatkan imbalan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) dan penjualan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa mendapatkan imbalan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain kepada Saksi Romi Antonius, Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Romi Antonius Alias Romi yaitu pertama dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Romi Antonius Alias Romi didapatkan Terdakwa dari saudara Wawan (DPO) yang mana dari penjualan narkoba jenis sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 30/10378/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna barang bukti yang dikuasai Terdakwa adalah seberat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 1592/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 pada kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, men-  
atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Pertama sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Alternatif Pertama tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 3,1 (tiga koma satu) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium forensik seberat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) unit handphone merek nokia type RM-969 dengan nomor kartu 082170406726 diperoleh fakta hukum adalah alat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahono, terhadap barang bukti tersebut diketahui adalah milik dari Terdakwa serta terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada Terdakwa Wahono Alias Ipung Bin Suwandi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

## **Keadaan Meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **WAHONO Alias IPUNG Bin SUWANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“Tanpa Hak Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 30 Putusan  
19/Pid.Sus/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 3,1 (tiga koma satu) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium forensik seberat 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia type RM-969 dengan nomor kartu 082170406726;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahono;

## Dikembalikan kepada Terdakwa Wahono Alias Ipung Bin Suwandi;

## 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **KAMIS**, tanggal **27 JUNI 2019**, oleh kami, **Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**, **M. Fahri Ikhsan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadry B., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **Moeslem Haraki, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**

**Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.**

**M. Fahri Ikhsan, S.H.**

**Panitera Pengganti**

*Halaman 30 dari 30 Putusan  
19/Pid.Sus/2019/PN Ran*

**Hadry B., S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 30 Putusan  
19/Pid.Sus/2019/PN Ran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31